



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Muslim Alias Utuh Necis Bin Tabrani Alm**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Simpang Empat Sumpol RT 01 Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan, Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak nomor 233 Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln, tanggal 28 Maret 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 19 putusan pidana nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM) dengan pidana selama 6 (enam) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 ( dua ) Paket sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,54 gram dan berat sabu 0,14 gram.
  - 1 (satu) buah Heandphone merk SAMSUNG warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM)**. pada Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di GG.Casablanca RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 2(dua) paket sabu seberat 0,14 Gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita, di sebuah rumah di GG.Casablanca RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan Saksi **PONCO SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM)**. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang memegang 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya yang baru saja terdakwa beli dari sdri. NURIYAH ALS INUR BINTI IDIN (berkas perkara lain). Bahwa terdakwa mendapat kan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdr. NURIYAH ALS INUR BINTI IDIN dengan harga per-paketan Rp 200.000,- yang rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa dengan harga Rp 500.000,-. Dengan keuntungan terdakwa Rp 100.000,-. Bahwa keuntungan dari menjual shabu terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Satui untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Sungai Danau DEDY YUSNADI PUTRA Nomor 005/11019.01/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan hasil penimbangan :

Jumlah	Berat	Berat	Berat	Sabu-sabu
--------	-------	-------	-------	-----------



Plastik	Plastik + Sabu-sabu	Plastik	<b>Sabu- sabtu</b>	yang disisihkan
2	0,54 gram	0,4 gram	<b>0,14 gram</b>	0,03 gram
Total	0,54 gram		<b>0,14 gram</b>	0,03 gram

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0025 tanggal 14 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. Nip 19750405 200003 2 001 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM)**. pada Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di GG.Casablanca RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2(dua) paket sabu seberat 0,17 Gram*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita, di sebuah rumah di GG.Casablanca RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan Saksi **PONCO SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM)**. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa memiliki 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Satui untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Sungai Danau DEDY YUSNADI PUTRA Nomor 005/11019.01/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan hasil penimbangan :

Jumlah Plastik	Berat Plastik + Sabu-sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu	Sabu-sabu yang disisihkan
2	0,54 gram	0,4 gram	<b>0,14 gram</b>	0,03 gram
Total	0,54 gram		<b>0,14 gram</b>	0,03 gram

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0025 tanggal 14 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. Nip 19750405 200003 2 001 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi PONCO SETIAWAN dan rekan yang lain terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di GG. Casablanca RT.03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah kontrakan NURIYAH Als INUR Binti IDIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan laporan itu Saksi dan saksi PONCO SETIAWAN serta 2 (dua) anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Satui langsung mendatangi tempat kejadian tersebut, dan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN yang ternyata sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan kami juga menemukan narkoba jenis sabu dipegang oleh sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih, selanjutnya Terdakwa dan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada diri sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN Saksi temukan narkoba jenis sabu tersebut pada 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan motif strobery yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang digenggam ditangan sebelah kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari membeli dengan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut yakni apabila ada pembeli/pemesan yang Terdakwa kenal ingin memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN lalu Terdakwa datang kerumah sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa bayar kepada sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

## 2. Saksi PONCO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HENDRA dan rekan yang lain terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di GG. Casablanca RT.03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah kontrakan NURIYAH Als INUR Binti IDIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan laporan itu Saksi dan saksi PONCO SETIAWAN serta 2 (dua) anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Satui langsung mendatangi tempat kejadian tersebut, dan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN yang ternyata sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan kami juga menemukan narkoba jenis sabu dipegang oleh sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih, selanjutnya Terdakwa dan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN bersama barang bukti dibawa ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada diri sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN Saksi temukan narkoba jenis sabu tersebut pada 1 (satu) buah dompet berwarna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan motif strobery yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang digenggam ditangan sebelah kanan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari membeli dengan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut yakni apabila ada pembeli/pemesan yang Terdakwa kenal ingin memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN lalu Terdakwa datang kerumah sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa bayar kepada sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di GG. Casablanca RT.03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah kontrakan sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa disuruh oleh sdr. ADI untuk mencari narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu atas hal tersebut saya menghubungi sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN melalui handphone saya atau bisa juga kadang-kadang langsung kerumahnya untuk membeli narkotika jenis sabu atas pesanan sdr. ADI, setelah saya bertemu dengan sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN di rumah kontraknya terjadilah transaksi narkotika jenis sabu dengan saya menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dan sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saya, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian berjumlah 4 (empat) orang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saya dan sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN lalu kami beserta barang bukti diamankan.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli pada saat kejadian dari sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan sdr. ADI.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN pada saat kejadian dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN atas pesanan sdr. ADI yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NURIYAH Als INUR Binti IDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa hasil keuntungan dari membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) Paket sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,54 gram dan berat sabu 0,14 gram.
- 1 (satu) buah Heandphone merk SAMSUNG warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita, di sebuah rumah di GG.Casablanca RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan Saksi **PONCO SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM)**. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa memiliki 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Satui untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Sungai Danau DEDY YUSNADI PUTRA Nomor 005/11019.01/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan hasil penimbangan :  
Jumlah Plastik : 2, Berat Plastik + sabu-sabu : 0,54 gram dan 0,54 gram, berat plastik: 0,4 gram; berat sabu-sabu : 0,14 gram dan 0,14 gram; sabu-sabu yang disisihkan : 0,03 gram dan 0,03 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0025 tanggal 14 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. Nip 19750405 200003 2 001 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ANDI MUSLIM als UTUH NECIS bin TABRANI (Alm) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, mengatakan bahwa:

**“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara



lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

**“Menyimpan”** “berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, yang mengemukakan :

*“Bahwa dari keterangan saksi-saksi Ni Komang Mersini, Aminadap Tualaka, I Wayan Darmadi dan I Putu Suta serta M. Rifa’i, semuanya melihat barang bukti 2 (dua) paket plastik sabu-sabu seberat 5,6 g (lima koma enam gram) diketemukan di almari tempat kamar mandi Terdakwa”.*

*“Bahwa kamar mandi tempat ditemukan barang bukti tersebut hanya khusus digunakan Terdakwa dan anaknya yang masih kecil, dan untuk dapat masuk ke kamar mandi tersebut harus melalui kamar tidur Terdakwa, sedangkan suami Terdakwa tidak selalu ada dirumah tersebut. Keadaan-keadaan yang demikian itu, Terdakwa sebagai tuan rumah yang setiap harinya mempergunakan kamar mandi khusus keluarga tersebut secara normal harus dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala isi yang tersimpan di almari kamar mandi tersebut, tidak terkecuali sabu-sabu seberat 5,6 g (lima koma enam gram) yang berada di dalamnya”.*

*“Perbuatan Terdakwa diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ... yaitu secara tanpa hak menyimpan psikotropika”.*

**“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting





pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

**“Menyediakan”** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Hendra bersama dengan Saksi Ponco Setiawan, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita, di sebuah rumah di GG.Casablanca RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan Saksi **PONCO SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **ANDI MUSLIM ASL UTUH NECIS BIN TABRANI (ALM)**. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa memiliki 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Satui untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Sungai Danau DEDY YUSNADI PUTRA Nomor 005/11019.01/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan hasil penimbangan :  
Jumlah Plastik : 2, Berat Plastik + sabu-sabu : 0,54 gram dan 0,54 gram, berat plastik: 0,4 gram; berat sabu-sabu : 0,14 gram dan 0,14 gram; sabu-sabu yang disisihkan : 0,03 gram dan 0,03 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0025 tanggal 14 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. Nip 19750405 200003 2 001 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak



berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Hendra bersama dengan Saksi Ponco Setiawan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN lalu Terdakwa datang kerumah sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa bayar kepada sdri. NURIYAH Als INUR Binti IDIN;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di GG.Casablangka RT. 03 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas tersebut benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0025 tanggal 14 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. Nip 19750405 200003 2 001 dengan hasil pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang dari fakta hukum diatas, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;===

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) Paket sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,54 gram dan berat sabu 0,14 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih;

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Muslim Alias Utuh Necis Bin Tabrani Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 ( dua ) Paket sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,54 gram dan berat sabu 0,14 gram.
    - 1 (satu) buah Heandphone merk SAMSUNG warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh F e r d i, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**PRAYAGA, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19